



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 17. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 101);
 21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 209);
 22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah bidang urusan wajib yang mencakup pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Jenis pelayanan dokumen kependudukan dengan indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang batas waktu pencapaian target pada Tahun 2011 diperpanjang batas waktu pencapaiannya hingga Tahun 2012.

BAB V
PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan Penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 8

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September
2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 75 TAHUN 2011
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA
 TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)				TARGET TAHUNAN					UNIT KERJA/ LEMB.PEN. JAWAB	KET.	
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	%	2011	93.62	100	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	100	%	2011	100	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
II	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	50	%	2015	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		4	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80	%	2015	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	25	%	2015	9.73	9.73	9.73	19.4	25	UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
		6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	75	%	2015	62.5	65.5	70	71	75	UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT